



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 469 / XII / HK-2010

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH NEGERI ISLAM TERPADU SYECH WALID THAIB SHALEH INDRAGIRI TELUK SUNGKA KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan nilai-nilai religius pada peserta didik, perlu menetapkan Sekolah Negeri Islam Terpadu Syech Walid Thaib Shaleh Indragiri yang berada di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Sekolah Negeri Islam Terpadu Syech Walid Thaib Shaleh Indragiri Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-870 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau.
 2. Surat Penyerahan sebidang Tanah dari Yayasan Syech Walid Thaib Shaleh Indragiri yang terletak di Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekolah Negeri Islam Terpadu Syech Walid Thaib Shaleh Indragiri Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Sekolah Negeri Islam Terpadu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah meliputi :

- a. Sekolah Dasar Negeri Islam Terpadu Syech Walid Thaib Shaleh Indragiri Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka;
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri Islam Terpadu Syech Walid Thaib Shaleh Indragiri Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka; dan
- c. Sekolah Menengah Atas Negeri Islam Terpadu Syech Walid Thaib Shaleh Indragiri Desa Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka.

- KETIGA : Kedudukan, tugas dan fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Struktural Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2010
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kementerian Nasional di Jakarta.
3. Kepala Balitbang Dikmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Gubernur Riau di Pekanbaru.
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Inhil di Tembilahan.
7. Inspektur Inspektorat Kab. Inhil di Tembilahan.
8. Kepala Bappeda Kab. Inhil di Tembilahan.
9. Kepala BKD Kab. Inhil di Tembilahan.
10. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Indragiri Hilir
Nomor : Kpts. 469 /XI /HK-2010
Tanggal : 4 Desember 2010

PENERIGERIAN SEKOLAH TERPADU ISLAM SYECH WALID SHALEH THAIB INDRAGIRI
JENJANG PENDIDIKAN SD, SMP DAN SMA DESA TELUK SUNGKA
KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
KAPUPATEN NDRAGIRI HILIR

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	ANGGARAN
1	2	3	4
1	SD Negeri Islam Terpadu Syech Walid Shaleh Thaib Indragiri	Teluk Sungka, Kecamatan GAS	APBD
2	SMP Negeri Islam Terpadu Syech Walid Shaleh Thaib Indragiri	Teluk Sungka, Kecamatan GAS	APBD
3	SMA Negeri Islam Terpadu Syech Walid Shaleh Thaib Indragiri	Teluk Sungka, Kecamatan GAS	APBD



BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MUCHLIS ADNAN